



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 312/Pdt.P/2018/PN.BLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

DARWIS ALIMUDDIN, S.Sos, Tempat tanggal lahir di Bulukumba, 02 Mei 1984, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ta'lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Starata satu, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, 09 Oktober 2018 di bawah Register Nomor: 312/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon atas nama **ATIRA LATIFA DARWIS** tempat lahir Bulukumba, tanggal 20 Desember 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LU-09022016-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **RATU ATIRA AMALIA**, lahir di Bulukumba, tanggal 20 Desember 2015 sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Surat Keterangan Kartu Keluarga Sementara.
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon yaitu nama **ATIRA LATIFA DARWIS** tempat lahir di Bulukumba, tanggal 20 Desember 2015 diubah menjadi **RATU ATIRA AMALIA** tempat lahir di Bulukumba, tanggal 20 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai perubahan nama anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan nama **ATIRA LATIFA DARWIS** tempat lahir di Bulukumba, tanggal 20 Desember 2015 diubah menjadi **RATU ATHIRA AMALIA** tempat lahir di Bulukumba, tanggal 20 Desember 2015 pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302060205840001, atas nama Darwis Alimuddin, S.Sos ; (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302062310170005, atas nama Kepala Keluarga Darwis Alimuddin, S.Sos ; (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-09022016-0005 tertanggal 09 Pebruari 2016 ; (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Sementara Nomor: 85/KKS/DMT/2018 tertanggal 04 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Darwis Alimuddin, S.Sos ; (P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama Ratu Athira Amalia (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ZAINUDDIN, Pang. Gid Kajang pada tanggal 01 Oktober 1976, Pekerjaan Kepala Desa Mattoanging, Beralamat di Mattoanging, Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Atira Latifa
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama atas anak pemohon yang bernama Atira Latifa Darwis lahir di Bulukumba, 20 Desember 2015 sebagaimana yang terkutip pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 7302-LU-09022016-0005 tertanggal 09 Pebruari 2016 menjadi Ratu Athira Amalia ;
- Bahwa pemohon akan merubah nama anaknya sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Sementara pemohon Nomor: 85/KKS/DMT/2018 tertanggal 04 September 2018 yaitu Ratu Athira Amalia ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Ta'lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama atas anak pemohon yang bernama Atira Latifa Darwis lahir di Bulukumba, 20 Desember 2015 sebagaimana yang terkutip pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-09022016-0005 tertanggal 09 Pebruari 2016 menjadi Ratu Athira Amalia ;
- Bahwa pemohon akan merubah nama anaknya sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Sementara pemohon Nomor: 85/KKS/DMT/2018 tertanggal 04 September 2018 yaitu Ratu Athira Amalia ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Ta'lohea, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa keterangan yang pemohon berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan telah terputus dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki identitas diri anak Pemohon yang telah termuat didalam dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-09022016-0005 tertanggal 09 Pebruari 2016 khususnya mengenai nama anak pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk merubah nama anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama ATIRA LATIFA diubah menjadi RATU ATHIRA AMALIA ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302060205840001, atas nama Darwis Alimuddin, S.Sos ; bukti (P-1), Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302062310170005, atas nama Kepala Keluarga Darwis Alimuddin, S.Sos ; bukti (P-2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ta'lohe, Desa Lolisang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap petitem kedua Pemohon yang menyatakan, menetapkan nama ATIRA LATIFA DARWIS, lahir di Bulukumba tanggal 20 Desember 2015 di ubah menjadi RATU ATIRA AMALIA, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pada Bukti Surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LU-09022016-0005 tertanggal 09 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Kependudukan Kabupaten Bulukumba, atas nama ATIRA LATIFA DARWIS, telah diperoleh fakta hukum bahwa

nama anak pemohon tersebut tidak sesuai nama anak pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga sementara Nomor : 85/KKS/DMT/2018 tertanggal 04 September 2018 yaitu Ratu Athira Amalia ;

Bahwa kesesuaian identitas dari anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen"

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjanjian, kesalahan administratif dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim perubahan terhadap nama anak pemohon sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta lahir dan Kartu Keluarga, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan kama secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan anak pemohon **ATIRA LATIFA DARWIS**, lahir di Bulukumba pada tanggal 20 Desember 2015 yang tertulis ada kutipan akta lahir Nomor : 7302-LU-09022016-0005, tanggal 09 Pebruari 2016 **di ubah** menjadi **RATU ATHIRA AMALIA**, anak perempuan dari pasangan suami isteri Ayah Darwis Alimuddin dan Fitriani ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama anak pemohon, serta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan penetapan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, oleh **UWAISQARNI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh Hakim tersebut dengan didampingi **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

UWAISQARNI, SH.

Rincian Biaya:
Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya ATK Rp. 75.000,-
Biaya panggilan Rp.
Biaya Materai Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
Total Rp. 116.000,-

Panitera Pengganti

HAERUDDIN MADJID, SH.MH.